

Pertanggung Jawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Kriminalitas Begal di Kota Medan

Yosua Gabe Maruli Sijabat¹, Devi Putri Thesia², Reh Bungana Beru Perangin-angin³, Maulana Ibrahim⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Yosuasijabat589@gmail.com¹, deviputrithesia@gmail.com², rehbungana@unimed.ac.id³,
maulanaibrahim@unimed.ac.id⁴

ABSTRACT

Begal is a synonymous verb which means robber. The term robber in writing has not been regulated in positive law in Indonesia. In general, robbery is often carried out by children who are still in school, such as middle school and high school, especially in the city of Medan. This research aims to find out the criminal responsibility of children who commit robbery crimes in the city of Medan. This research is in the form of descriptive analytical research, namely the data obtained will be described by providing an overview of legal problems, the legal system and analyzing according to the needs of the research, then analyzed based on from existing theories equipped with binding legal materials such as statutory regulations. From the results of analysis from various sources it was found that the punishment for children who commit the crime of robbery has not been regulated in law, but in the case of robbery in the city of Medan it was carried out by minors in resolving responsibility is based on Law Number 11 of 2012, namely that resolving children's cases prioritizes extrajudicial processes by involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator and other related parties to jointly seek fair resolution by emphasizing restoration back to its original condition, and not retaliation to seek restorative justice and can also be given criminal responsibility for children involved in criminal cases as stated in Article 81 paragraph (2) of Law No. 11 of 2012 concerning the Judicial System A child who states that the prison sentence that can be imposed on a child is a maximum of 1/2 (one- half) of the maximum threat of imprisonment for an adult.

Keywords: *Robber, Children, Criminal Responsibility*

ABSTRAK

Begal merupakan kata kerja, sinonim yang berarti penyamun. Istilah begal secara tertulis belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Begal pada umumnya sering dilakukan oleh anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti SMP dan SMA terutama di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pertanggung jawaban pidana anak yang melakukan kejahatan begal di kota Medan, adapun Penelitian ini berupa penelitian deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan menganalisis sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada dengan dilengkapi bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Dari hasil analisis dari berbagai sumber ditemukan bahwa hukuman bagi anak yang melakukan kriminalitas begal belum di atur dalam Undang-Undang, namun pada kasus begal di kota Medan yang di lakukan oleh anak di bawah umur dalam penyelesaian pertanggung jawabannya ialah dapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu penyelesaian perkara anak lebih mengedepankan proses di luar pengadilan

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan untuk mencari keadilan restoratif serta juga dapat diberikan pertanggung jawaban pidana terhadap anak yang terjerat pada perkara pidana tercantum pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Kata Kunci: Begal, Anak, Pertanggung Jawaban Pidana

Corresponding Author:

Yosua Gabe Maruli Sijabat,

Universitas Negeri Medan,

Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, Indonesia

Email: yosuasijabat589@gmail.com



1. PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan tindakan kejahatan yang dapat merugikan serta mengancam keselamatan dan jiwa seseorang. tindakan kriminalitas ini juga merupakan tindakan yang melanggar hukum, undangundang, norma, serta nilai perilaku di lingkungan masyarakat. Pelaku kriminalitas juga sering disebut seorang yang melakukan kejahatan di lingkungan masyarakat. Umumnya yang dianggap pelaku kejahatan atau kriminal adalah seorang yang mengambil paksa hak milik orang lain. (Unayah & Sabarisman, 2016) Menurut Kartono kriminalitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, seperti melawan dan melanggar keamanan negara, melanggar ketertiban umum, pemalsuan mata uang, penganiayaan, penggelapan, dan sebagainya. Kriminalitas menurut bentuk dan jenisnya, seperti perampokan, penipuan, pencurian, kekerasan, dan sebagainya. (Kartono, 1981) Secara yuridis (hukum), yang dimaksud dengan kriminalitas adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan aturan yang sudah ditentukan dalam kaidah hukum atau perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. (Kartono, 1981).

Kejahatan atau kriminalitas ini merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang sulit di atasi, karena kriminalitas bukanlah suatu hal yang pasti, sebab kriminalitas dapat terjadi pada siapapun yang tidak memiliki ketentuan umur yang dapat dilakukan secara sadar atau tidak sadar atau juga karena situasi dan kondisi tertentu, seperti kejahatan terhadap pencurian motor yang dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kepada seseorang atau sering juga disebut dengan istilah begal. Begal merupakan kata kerja, sinonim yang berarti penyamun, sementara kata “pembegalan” adalah suatu proses dalam melakukan perbuatan seperti perampasan atau perampokan disertai dengan ancaman. Istilah begal secara tertulis belum diatur dalam hukum positif di Indonesia.

Begal pada umumnya sering dilakukan oleh anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti SMP dan SMA. Pada saat ini, begal sangat ramai diperbincangkan ditelivisi maupun dikalangan masyarakat khususnya kota Medan, sebab begal sangat meresahkan dan membuat masyarakat ketakutan melakukan kegiatan di luar rumah baik itu malam hari dan juga di siang hari. Kasus-kasus begal yang terjadi di kota Medan, sebagian memang dilakukan oleh kalangan pelajar, yang notabene nya masih dibawah umur. Tindakan agak keras dalam proses penyidikan kasus begal agar para pelaku yang biasanya berkelompok, dapat diketahui para pelaku lainnya berbicara tentang anak dan perlindungannya tidak terlepas dari sepanjang sejarah kehidupan, sebab anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai suatu pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan negara Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia juga berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia. Namun, dalam halnya jika seorang anak melakukan tindakan yang melanggar

suatu aturan yang tertulis atau Undang-Undang, anak tersebut tetap harus menghormati hukum yang berlaku dari akibat perbuatannya. Akan tetapi, hukuman yang diberikan juga harus dipertimbangkan dengan masa depan anak tersebut. Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan dengan perbuatan anak (Juvenile Delinquency) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. (Kiki Widya Sari, 2022)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa penelitian deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan mengkaji serta menganalisis sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada (integrated criminal justice system) untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan yang dilengkapi dengan bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kriminalitas Begal Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah umur

Anak adalah Anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hal tersebut harus dijunjung tinggi karena anak yang telah lahir ke dunia harus mendapatkan hak-haknya tanpa diminta anak tersebut. Pada dasarnya orang tua memiliki tanggung jawab dalam menjadikan seorang anak menjadi anak yang memiliki nilai-nilai moral yang dapat diperoleh dari rumah maupun sekolah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat di implementasikan dengan baik di Indonesia. Oleh sebab itu orang tua wajib dan bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak agar tidak terjerumus dalam tindakan kejahatan yang melanggar Undang-Undang. Akan tetapi jika seorang anak berkonflik dengan hukum yang dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana, maka Pasal 40 ayat (1) Konvensi tentang Hak Anak menegaskan untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain.

Dalam kasus pembegalan yang dilakukan oleh anak terkhusus di Kota Medan, tidak terlepas dari beberapa faktor yang menjadikan anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti faktor lingkungan yang terpengaruh dari pergaulan di lingkungan sekitar, contohnya seorang anak dalam lingkungan rumahnya terbiasa melakukan berbagai macam-macam kekerasan. faktor ekonomi yang menjadikan anak tersebut memiliki pola berpikir instan untuk dapat memenuhi gaya hidup yang tidak dapat di peroleh dari orang tua, sehingga menjadikan anak untuk menghalalkan segala cara seperti pembegalan. Faktor keluarga juga tidak terlepas dalam kasus seorang anak yang melakukan kejahatan begal, seperti orang tua anak tersebut kurang memberi perhatian seperti kurangnya membimbing ataupun mensuplay nilai-nilai Rohani dan moral kepada anak. Faktor bully juga termasuk dalam kejahatan begal yang dilakukan oleh anak, dengan tindakan bully tersebut menjadikan anak ingin melakukan balas dendam dengan melakukan kejahatan begal. Faktor akibat sering menonton film yang di atas batas usia anak, seperti film perkelahian. Hal tersebut dapat membuat anak ingin menerapkan perlakuan yang di film tersebut di dalam kehidupan nyata. Faktor dari pengaruh obat-obatan terlarang seperti narkoba juga termasuk dalam perlakuan kejahatan begal, narkoba merupakan obat-obatan yang membuat seorang memiliki rasa kecanduan yang mendalam. Dengan hal tersebut Tindakan kejahatan begal menjadi salah satu jalan alternatif yang dilakukan oleh anak untuk memenuhi hal tersebut.

Dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang melakukan kejahatan begal bukan saja faktor tunggal tetapi faktor yang secara bersama-sama menyebabkan terjadinya kejahatan begal, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam faktor internal, yang mempengaruhi tindak kriminalitas anak berupa

kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial. Sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana lingkungan keluarga seperti pola asuh lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal yang berpengaruh terhadap anak. (Kiki Widya Sari, 2022) Adapun teori yang menjelaskan penyebab kenakalan remaja adalah seperti teori Rational Choice. Teori ini mengutamakan faktor individual daripada faktor lingkungan. Kenakalan yang dilakukannya adalah atas pilihan atau kemauannya sendiri. Sosial disorganization. Teori ini pada umumnya lebih mengutamakan faktor budaya. Yang menyebabkan kenakalan remaja adalah berkurangnya atau menghilangnya pranatapanata masyarakat yang selama ini menjaga keseimbangan atau harmoni dalam masyarakat. Strain. Teori ini dikemukakan oleh Merton. Teori ini menkankan bahwa tekanan yang besar dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, menyebabkan sebagian dari anggota masyarakat yang memilih jalan alternatif melakukan kejahatan atau kenakalan remaja.

B. Hak-Hak Anak Dalam Menjalankan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Pelaku Kriminalitas Begal

Begal merupakan kejahatan tidak seperti pada umumnya, sebab pembegalan merupakan bagian dari berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, penjambretan, dan lain-lain. Pelaku Begal menjalankan aksinya tidak hanya mengambil barang melainkan juga membunuh dan melukai korbannya dengan keadaan terpaksa. Dalam hal ini, tindakan tersebut sudah diatur dalam KUHP Pasal 365 ayat (1), (2) dan (3) tentang tindak pidana begal Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun sebagaimana yang telah ditegaskan pada ayat (1) yaitu dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, sebagaimana ditegaskan pada ayat (2) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, Jika Pelaku masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun sebagaimana ditegaskan pada ayat (3) jika karena perbuatan itu ada orang mati.

Akan tetapi jika seorang anak sebagai pelaku kejahatan begal tersebut, maka juga mendapatkan proses hukum di peradilan anak jika anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak dalam Pasal 1 ayat (3), tetapi dalam peradilan anak lebih memperhatikan perlindungan hukum terhadap anak seperti hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak menjadi korban penyalahgunaan wewenang selama proses pidana berlangsung. Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan yang menunjukkan adanya relevansi yang cocok terhadap konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan macam-macam yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana, yaitu:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. Dipisahkan dari orang dewasa;
 - c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. Melakukan kegiatan rekreasional;
 - e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
 - f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
 - g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
-

- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi; m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- m. Memperoleh pendidikan;
- n. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012)

C. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kriminalitas Begal

Dalam hukum Indonesia, belum terdapat peraturan yang mengatur tindak pidana mengenai kejahatan berupa pembegalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, namun pada dasarnya anak yang merupakan pelaku tindak pidana adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun atau masih didalam kandungan. Anak yang melakukan tindak pidana mendapat perlindungan hukum dikarenakan anak dianggap belum mengetahui akibat hukum yang terjadi jika melakukan perbuatan pidana. Anak juga memperoleh hak perlindungan dalam menjalankan pertanggung jawaban seperti pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Anak Agung Gede Agung et al., 2021). Penjatuhan pidana terhadap anak juga upaya yang bersifat ultimumremedium, yang berarti penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak. Pada kasus begal di kota Medan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam penyelesaian pertanggung jawabannya ialah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu penyelesaian perkara anak lebih mengedepankan proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan untuk mencari keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun jika tetap dilakukan proses pengadilan di dalam peradilan anak, maka hakim dalam memutuskan perkara tersebut dapat memperhatikan Pasal 71 ayat 1 dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yang menegaskan pertanggung jawaban pidana anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Dan pada Pasal 71 ayat (2) menegaskan pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, adapun juga pertanggung jawaban pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang terjerat pada perkara pidana tercantum pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan Pasal 81 ayat (6) juga menyatakan Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. (Jaya et al., 2020).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan yang mengatur mengenai perbuatan kriminalitas begal yang dilakukan oleh anak belum di atur sepenuhnya di dalam Undang-Undang, namun menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwasannya dalam penyelesaian perkara anak terlebih dahulu lebih mengedepankan proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan untuk mencari keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Akan tetapi jika pihak keluarga dari korban ingin adanya suatu keadilan yang di peroleh maka dapat di pertanggung jawabkan dengan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 yang menyatakan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. dan Pasal 81 ayat (6) juga menyatakan Jika tindak pidana yang dilakukan. Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga dalam melakukan penulisan artikel ini dapat berjalan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang ikut serta dalam membantu penulisan artikel ini sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak terkecuali juga penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ada di dalam kutipan penulisan artikel ini dari berbagai sumber guna untuk melengkapi hasil pembahasan yang ada pada artikel jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Gede Agung, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3075.1-7>
- Jaya, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 78–84. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.196>
- Kartono, K. (1981). *Patologi Sosial*.
- Kiki Widya Sari, E. S. (2022). KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR. *JURNAL ILMIAH PUBLIKA*, 10, 6–17.
- UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012).
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas. *Sosio Informa*, 1(2), 121–140. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i2.14>
-